



GUBERNUR SULAWESI UTARA

**PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA
NOMOR 10 TAHUN 2018**

TENTANG

**PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI
KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA
DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN
BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR
PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SULAWESI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten/kota, maka perlu menetapkan alokasi definitif bagi hasil pajak provinsi kepada pemerintah kabupaten dan kota se-provinsi sulawesi utara dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan dan pajak rokok tahun anggaran 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penetapan Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Prp Tahun 1960 jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2102);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013 tentang Tata Cara Pemungutan dan Penyetoran Pajak Rokok (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1007);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 48/PMK.07/2016 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 477);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 98 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2017;
13. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 6 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;
14. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi Kepada Kabupaten/Kota se Provinsi Sulawesi Utara dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBN-KB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Air Permukaan (PAP) dan Pajak Rokok;
15. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 80 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA TENTANG PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN / KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2017

Pasal 1

- (1) Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Hasil penerimaan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor diberikan kepada Pemerintah Kabupaten dan Kota se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).
- (3) Hasil penerimaan Pajak Air Permukaan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 50% (lima puluh persen). Khusus untuk penerimaan Pajak Air Permukaan pada 1 (satu) wilayah kabupaten dan kota hasil penerimaan Pajak Air Permukaan yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Hasil Penerimaan Pajak Rokok diberikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Sulawesi Utara sebesar 70% (tujuh puluh persen).

Pasal 2

Bagian penerimaan Pemerintah Kabupaten/Kota sebesar 30% (tiga puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1), 70% (tujuh puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) dan 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) ditetapkan dengan memperhatikan perpaduan aspek potensi dan pemerataan yang proporsional berdasarkan rumusan/formula sebagai berikut:

- a. pajak kendaraan bermotor dihitung 70% (tujuh puluh persen) sesuai potensi dan 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten/kota;
- b. bea balik nama kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor dihitung 80% (delapan puluh persen) sesuai potensi dan 20% (dua puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota;
- c. pajak air permukaan dihitung 50% (lima puluh persen) sesuai potensi dan 50% (lima puluh persen) dibagi rata kepada semua kabupaten dan kota; dan
- d. baik bagian provinsi dan bagian kabupaten/kota dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang dan 50% (lima puluh persen) berdasarkan pemerataan dari masing-masing pemerintah kabupaten/kota.

Pasal 3

- (1) Alokasi definitif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 dihitung berdasarkan realisasi penerimaan Tahun Anggaran 2017.
- (2) Alokasi definitif tahun anggaran 2017 kepada pemerintah kabupaten dan kota yang dibagikan secara proporsional kepada kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 merupakan revisi atas Keputusan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 64 Tahun 2017 tentang Penetapan Alokasi Sementara Dana Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota dari Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok Tahun Anggaran 2017.
- (3) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi yang dibagikan secara proporsional sesuai realisasi kepada seluruh kabupaten dan kota Tahun Anggaran 2017 adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA


NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 MEI 2018

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2017**

ALOKASI DEFINITIF DANA BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DARI PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2017

NO	KABUPATEN/KOTA	TW IV DES 2016	TAHUN 2017	BAGIAN KABUPATEN/KOTA
1	2	3		
1.	MANADO	5,476,169,650	18,370,384,537	23,846,554,187
2.	MINAHASA	4,232,923,694	14,238,434,367	18,471,358,061
3.	BITUNG	2,646,196,481	8,901,104,210	11,547,300,691
4.	SANGIHE	1,667,216,360	5,608,074,330	7,275,290,690
5.	TALAUD	1,142,531,596	3,843,173,731	4,985,705,327
6.	BOLMONG	3,000,189,187	10,091,841,934	13,092,031,121
7.	MINAHASA SELATAN	2,637,293,269	8,871,156,167	11,508,449,436
8.	MINAHASA UTARA	2,548,531,342,	8,572,584,545	11,121,115,887
9.	TOMOHON	1,291,390,200	4,343,894,654	5,635,284,854
10.	SITARO	843,772,250	2,838,226,407	3,681,998,657
11.	MINAHASA TENGGARA	1,344,950,992	4,524,058,976	5,869,009,968
12.	BOLMONG UTARA	982,067,940	3,303,416,485	4,285,484,425
13.	KOTAMOBAGU	1,536,537,290	5,168,504,546	6,705,041,836
14.	BOLMONG TIMUR	883,785,237	2,972,819,499	3,856,604,736
15.	BOLMONG SELATAN	800,542,786	2,692,813,935	3,493,356,721
	J U M L A H	31,034,098,274	104,340,488,323	135,374,586,597


GUBERNUR SULAWESI UTARA

OLLY DONDOKAMBEY


LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR SULAWESI UTARA

NOMOR : 10 TAHUN 2018

TANGGAL : 31 MEI 2018

TENTANG : **PENETAPAN ALOKASI DEFINITIF BAGI HASIL PAJAK PROVINSI KEPADA PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA SE-PROVINSI SULAWESI UTARA DARI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK AIR PERMUKAAN DAN PAJAK ROKOK TAHUN ANGGARAN 2017**

NO	KAB/KOTA	JENIS PAJAK PROVINSI				JUMLAH
		PKB	BBN-KB	PBB-KB	PAP	
1	MANADO	33,832,451,901	34,550,620,068	23,622,169,384	45,531,269	92,050,772,619
2	MINAHASA	6,345,023,279	7,770,287,132	16,847,340,323	312,990,141	31,275,640,874
3	BITUNG	7,289,991,200	7,117,483,395	11,678,832,960	28,098,065	26,114,405,621
4	SANGIHE	2,424,676,992	1,517,234,752	7,432,251,385	34,515,517	11,408,678,646
5	TALAUD	1,923,136,233	1,577,436,545	6,057,163,936	24,061,558	9,581,798,272
6	BOLMONG	3,421,183,293	3,737,201,300	12,198,605,445	28,634,380	19,385,624,416
7	MINAHASA SELATAN	4,011,474,645	3,744,302,492	11,129,220,079	23,822,490	18,908,819,707
8	MINAHASA UTARA	7,085,394,331	8,309,313,233	11,001,224,459	27,995,377	26,423,927,402
9	TOMOHON	4,272,195,201	3,980,981,159	6,468,093,088	25,505,654	14,746,775,098
10	SITARO	1,932,664,028	1,325,774,039	5,155,808,121	24,232,205	8,438,478,393
11	MINAHASA TENGGARA	2,973,833,743	2,774,908,381	7,167,585,391	24,107,792	12,940,435,309
12	BOLMONG UTARA	2,330,033,323	2,109,095,922	5,735,226,789	24,239,528	10,198,595,562
13	KOTAMOBAGU	4,452,989,843	4,151,441,082	7,469,908,434	23,680,472	16,098,019,831
14	BOLMONG TIMUR	2,259,850,776	1,931,923,411	5,148,854,566	22,977,848	9,363,606,599
15	BOLMONG SELATAN	2,101,372,331	1,777,832,309	4,933,139,764	23,809,327	8,836,153,727
		86,656,271,117	86,375,835,226	142,045,424,123	694,201,625	315,771,705,076

GUBERNUR SULAWESI UTARA, 

OLLY DONDOKAMBEY

Pasal 4


- (1) Alokasi Definitif Bagi Hasil Pajak Provinsi kepada Pemerintah Kabupaten/Kota Tahun 2017 yang dibagikan secara proporsional sudah termasuk dengan perhitungan selisih lebih/kurang Tahun 2016.
- (2) Selisih lebih/kurang pada Tahun 2017 akan diperhitungkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 31 Mei 2018

 GUBERNUR SULAWESI UTARA,

OLLY DONDOKAMBEY

Diundangkan di Manado
pada tanggal 23 Maret 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA


EDWIN H. SILANGEN

BERITA DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2018 NOMOR 8